



**BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 954/Kep. 280 -BKAD/2023**

**LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.164/PKK tanggal 15 Maret 2023 tentang Penugasan kepada EDI SUBANDI, S.PKP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon untuk menggantikan EKA YUNILISTIANINGSIH, S.Sos yang telah habis masa penugasannya sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Ketiga Kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian lampiran daftar nama Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.





KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 27 April 2023

✓ BUPATI CIREBON,   
  
IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon.

JUDUL		: .....	
UNIT PENGELOLA		: .....	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		: .....	
Jabatan	Paraf		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI SUBSTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
Jabatan	Paraf	CATATAN	
KEPALA DAERAH			



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 954/Kep. 230 -BKAD/2023  
TANGGAL : 27 April 2023  
TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.760-BKAD/2022  
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN			KETERANGAN
			LAMA	BARU		
			NAMA / NIP / JABATAN	NAMA / NIP / JABATAN		
1.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan	EKA YUNILISTIANINGSIH, S.Sos 19790623 200901 2 002 Plt. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan	EDI SUBANDI, S. PKP. 19650717 198708 1 002 Plt. Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan		Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023

JUDUL

UNIT PENGELOLA

PARAF KOORDINASI

KEPALA DAERAH

KEPALA BIDANG

KEPALA SUBBIDANG

KEPALA LINGKUP

95

97

PARAF BONGKARAN UNIT DAN SUBSTANSI DI LINGKUP SEKILASAH LAMPIRAN

KEPALA DAERAH

KEPALA BIDANG

KEPALA SUBBIDANG

KEPALA LINGKUP

CATATAN

BUPATI CIREBON,  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
S U M B E R 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Nomor : 900/ 448 /Perbend  
Tanggal : 20 Maret 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor 900/245/Sekret tanggal 16 Maret 2023 perihal Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2023 disampaikan usulan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dari EKA YUNILISTIANINGSIH, S.Sos menjadi EDI SUBANDI, S. PKP sesuai dengan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 861/SPT.164/PKK tanggal 15 Maret 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Ketiga Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.760-BKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,

  
SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.  
Pembina  
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sunan Drajat No. 18 Telp. (0231) 321050 Fax. (0231) 325570  
Website : [www.cirebonkab.go.id](http://www.cirebonkab.go.id) Email : [dishanpang@cirebonkab.go.id](mailto:dishanpang@cirebonkab.go.id)

45611

**S U M B E R**

Nomor : 900/45 – Sekret  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2023.

Sumber, 16. Maret 2023

Kepada :

Yth. Bupati Cirebon  
Cq. Kepala Badan  
Keuangan dan Aset  
Daerah Kab. Cirebon

Di **S U M B E R**

Sehubungan dengan belum adanya pengganti Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan (KKDP) di Dinas Kami maka sesuai Surat Perintah Tugas dari Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) nomor 861/SPT.164/PKK menunjuk Plt Kabid tersebut adalah Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami mengajukan Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 (Surat Perintah Tugas terlampir).

Demikian yang dapat kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas  
Ketahanan Pangan dan Perikanan  
Kabupaten Cirebon



**Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690716 199006 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816  
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
Nomor : 861/SPT.164/PKK

Dasar : Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/311-Skrt, tanggal 3 Maret 2023 Perihal : Usulan Pejabat Pelaksana tugas Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan.

**MEMERINTAHKAN :**

Kepada : Nama : EDI SUBANDI, S.PKP  
NIP : 19650717 198708 1 002  
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I/IV.b  
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon

Untuk : Melaksanakan tugas rangkap selaku Pejabat Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Ketersediaan, Kerawanan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, sehubungan Pejabat yang lama Ir. ADE HASAN telah mencapai Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 1 Desember 2022 dan EKA YUNILISTIANINGSIH, S.Sos yang diberi tugas sebagai Pejabat Pelaksana tugas telah habis masa tugasnya sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.

Surat Perintah Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sampai ada ketentuan lebih lanjut.

Demikian surat perintah tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 15 Maret 2023

a.n. BUPATI CIREBON  
Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001

**Tembusan :**

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.